

SKRIPSI

**“PENERAPAN IZIN KELUAR LAPAS BAGI NARAPIDANA
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B SOLOK”**

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

OVIENA MELLYANI FARISTIN

1710112107

PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM PIDANA (PK IV)



Pembimbing :

Tenfrimer, S.H., M.H

Riki Afrizal, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2022

“ PENERAPAN IZIN KELUAR LAPAS BAGI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B SOLOK”.

ABSTRAK

Izin keluar Lapas merupakan salah satu hak bagi narapidana yang diatur secara umum didalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang mana lebih lanjut dan khusus diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Izin Keluar dalam Rangka Pembinaan. Namun dalam pelaksanaan, ditemukan beberapa narapidana yang terlihat bebas keluar masuk Lapas tanpa izin keluar di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Solok. Permasalahan ini merupakan bentuk ketidaksesuaian antara hukum dan fakta dilapangan, karena untuk mendapatkan izin keluar Lapas harus sesuai prosedur pemberin izin keluar Lapas yang berlaku di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Solok yang berdasarkan pada peraturan yang terkait. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu: untuk mengetahui bagaimana syarat pemberian izin keluar lapas dalam hal pembinaan bagi narapidana, mengetahui apakah penerapan nya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif, sedangkan metode pendekatan menggunakan yuridis empiris dan dilakukan **dengan** metode wawancara kepada kepala pembinaan dan petugas pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Solok. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Solok telah memberikan izin keluar masuk kepada narapidana secara bebas tanpa adanya izin resmi dan tidak mematuhi prosedur yang berlaku. Sedangkan kendala yang dihadapi dalam pemberian izin keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Solok adalah Pemberian izin keluar Lapas yang menggunakan standar ganda yaitu ketika prosedur dan syarat untuk mendapatkan Izin Keluar Lapas tidak sepenuhnya diterapkan kepada setiap narapidana karena adanya narapidana yang dapat keluar lapas tanpa mengikuti prosedur dan aturan yang berlaku. Kendala kedua adalah tidak adanya keadilan dari petugas pemasyarakatan Kelas II B Solok yang menyalahgunakan pemberian izin luar dari Lembaga Pemasyarakatan karena kedekatan hubungan dengan narapidana, sehingga melanggar asas persamaan perlakuan dan pelayanan dalam pembinaan.

Kata kunci : Narapidana, Izin Keluar, Lapas